



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Bone, 09 Desember 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Strata 1 (S1), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Lambarese, 01 Juli 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 15 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Oktober 2008 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 10 November 2008;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun, Kabupaten Luwu Timur selama 3 bulan, kemudian berpindah kerumah saudara Penggugat di Desa, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur selama 10 bulan, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan sebagai kediaman terakhir bersama;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 13 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan belum di karuniai 3 orang anak;

3.1., Perempuan Berusia 12 Tahun;

3.2., Laki-laki Berusia 6 Tahun;

3.3., Perempuan Berusia 2 Tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Januari tahun 2022 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Bahwa Tergugat bermalas-malasan untuk mencari kerja;

4.2. Bahwa Penggugat pernah mendapati alat penghisap sabu-sabu di dalam rumah, yang mana alat penghisap tersebut milik Tergugat;

4.3. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat selalu mendengar dari teman dan saudara Tergugat bahwa Tergugat telah menggunakan narkoba/sabu-sabu;

4.4. Bahwa Tergugat selalu keluar malam dan selalu meminum-minuman keras;

4.5. Bahwa Tergugat selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana orang yang memberi hutang kepada Tergugat selalu datang kerumah untuk menangih hutang Tergugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir bulan Januari tahun 2022 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 2 bulan, dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih bertemu dan tidak berkomunikasi. Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Arif, S.H.I. dengan Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 31 Maret 2022, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2022 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Maret 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3 yaitu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, dan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah mencapai 13 (tiga belas) tahun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.1, Tergugat membantah rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat malas bekerja, namun karena Tergugat hanya bekerja sebagai petani yang menggarap sawah satu kali satu tahun sehingga hasilnya juga sekali setahun. Akan tetapi hasilnya dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat membantah dirinya mengkonsumsi sabu-sabu sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.2. dan 4.3;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.4 Tergugat membenarkan dirinya keluar malam namun hanya sampai pukul 10.00 malam dan membenarkan pula dirinya sering meminjam uang sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.5;
4. Bahwa, Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai ipar sepupu Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ipar sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar rumah sejak malam sampai pagi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Saksi diinformasikan oleh Penggugat;
 - Bahwa, sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah Tergugat pernah menghisap sabu-sabu, Saksi mengetahui dari Penggugat yang mengambil gambar alat penghisap sabu-sabu dan menurut Penggugat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat tersebut adalah milik Tergugat yang Penggugat dapatkan di rumahnya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

2., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja dan yang mencari nafkah untuk membiayai rumah tangga adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar informasi mengenai Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama sedangkan Tergugat bernama karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia sekarang;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai petani sawah;
 - Bahwa, setahu Saksi Tergugat selalu memberikan hasil sawah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan hasil panen kepada Penggugat, Saksi tahu dari orang tua Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu berapa hasil panen Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan minum minuman keras;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu masalah hutang Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
2., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama sedangkan Tergugat bernama karena Saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, di mana Penggugat tidak membuka pintu rumah untuk Tergugat sehingga Tergugat tidur di teras;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai petani sawah;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat selalu memberikan hasil sawah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa hasil panen Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan minum minuman keras;
- Bahwa, Saksi tidak tahu masalah hutang Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Malili berwenang secara *Absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam sesuai bukti P, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yang penyebabnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tergugat malas bekerja,
2. Tergugat mengkonsumsi narkoba/sabu-sabu,
3. Tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras,
4. Tergugat selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan membenarkan sebagian, yang dapat disimpulkan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tidak benar jika Tergugat malas bekerja, namun Tergugat hanya bekerja sebagai petani yang hasil panennya satu kali setahun,
2. Tidak benar jika Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu,
3. Tidak benar jika Tergugat sering minum minuman keras,
4. Benar bahwa Tergugat keluar malam namun hanya sampai pukul 10.00 malam,
5. Benar bahwa Tergugat sering meminjam uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa satu lembar fotokopi yang telah diberi tanda P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat (..... dan), dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, serta Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de auditu*), dan menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi *testimoum de auditu* dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yang pada intinya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada penyelesaian, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti surat, karena Tergugat mengakui kebenaran bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Tergugat (..... dan), dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun dan bahagia, Tergugat selalu memberikan hasil panen kepada Penggugat, Saksi tidak pernah melihat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras, sementara Saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi obat terlarang ataupun minum minuman keras;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Tergugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Tergugat juga tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (*Testimonium de audio*), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari pembuktian masing-masing pihak yang berperkara yang saling menguatkan dalil masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah dibenarkan oleh dua orang saksinya dan Tergugat ada l'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya namun Penggugat tidak ada l'tikad baik untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selalu keluar malam dan minum minuman keras, serta Tergugat selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tetap bekerja sebagai petani, tidak mengkonsumsi narkoba, dan tidak minum minuman keras sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan para saksi Penggugat tersebut meskipun dibantah oleh Tergugat dan di dukung dengan dua orang saksi Tergugat, dapat dijadikan dasar persangkaan (vermodend) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau sekurang-kurangnya sering terjadi perselisihan sehingga berakibat keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh pihak keluarga serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan pertengkaran, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, Mediator dan Majelis di setiap persidangan, Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin bersatu lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan, dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan i'tikad baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 12 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy

Muhammad Arif, S.H.I.

Hakim Anggota

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathur Rahman, S.Sy

Panitera,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

		PNBP
1.		
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	300.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2022/PA.MII